

LAIN-LAIN – BANGUNAN
PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 14 TAHUN 2009
2009

PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN PANGGUNG

- ABSTRAK : - Bahwa untuk mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang. Bahwa agara bangunan gedung dan rumah dapat menjamin keselamatan dan kenyamanan penghuni harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan kondisi lingkungan Banjarmasin yang berawa pasang surut, maka pembangunan dilaksanakan dengan kostruksi bangunan panggung.
- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 4 Tahun 1992; UU No. 5 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 1996; PP No. 36 Tahun 2005; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2003; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008 Perda Kota Banjarmasin No. 8 Tahun 2009.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Rumah/bangunan panggung, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Persyaratan Administrasi & Teknis Bangunan;
 3. Pengawasan;
 4. Pelanggaran & Sanksi;
 5. Penyidikan;
 6. Ketentuan Pidana;
 7. Ketentuan Peralihan;
 8. Ketentuan Lain-Lain;
 9. Ketentuan Penutup.
- STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 14 Juli 2009.
- CATATAN : -